



TATA KRAMA DAN TATA TERTIB KEHIDUPAN SOSIAL SEKOLAH BAGI KEPALA SEKOLAH, GURU DAN PEGAWAI SEKOLAH SMK Negeri 1 Barabai

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Tata hubungan Kepala Sekolah dengan semua warga sekolah (Guru, pegawai sekolah dan peserta didik) hendaknya mengacu pada nilai-nilai dasar Ketaqwaan, Budi pekerti, Tatakrama, Tata Tertib, Kedisiplinan, Keberhasilan dan Keamanan. Hal ini diperlukan agar suasana kondusif di sekolah dapat terwujud sehingga kinerja semua warga sekolah dapat meningkat.
2. Tatakrama dan Tata Tertib di sekolah merupakan nilai dasar yang secara konsekuen harus dilaksanakan oleh warga sekolah untuk membentuk budi pekerti peserta didik sehingga berakhlak mulia.
3. Untuk mendukung terlaksananya tatakrama dan tata tertib sekolah bagi peserta didik maka diperlukan tatakrama dan tata hubungan Kepala Sekolah dengan peserta didik, guru dan pegawai sekolah.

Pasal 2

1. Kepala sekolah sebagai pribadi
 - a. Kepala sekolah sebagai bagian dari warga sekolah mempunyai peran sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, pemimpin, pemrakarsa dan motivator merupakan figure yang harus menjadi teladan bagi peserta didik, guru dan pegawai sekolah.
 - b. Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari kepala sekolah hendaknya mengacu pada nilai-nilai dasar keimanan dan ketaqwaan, budi pekerti luhur serta konsekuen melaksanakan tatakrama dan tata tertib sekolah.
 - c. Kepala sekolah harus memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, kepribadian yang mantab, keberanian moral, disiplin tinggi, kejujuran, obyektif dan berlaku peduli serta suka membantu, mempunyai wawasan dan kewibawaan.
2. Hubungan Kepala sekolah dengan Guru
 - a. Kepala sekolah melakukan kerja sama yang baik dan harmonis dengan semua guru untuk mewujudkan sekolah yang efektif. Hubungan Kepala sekolah dengan Guru mencakup hubungan kedinasan, kemitraan (kolegial) dan kekeluargaan.
 - b. Kepala sekolah dan guru memiliki visi yang sama dalam merencanakan dan melaksanakan program pembelajaran, evaluasi belajar, melakukan analisis hasil evaluasi dan mengadakan program tindak lanjut program pembelajaran.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- c. Bersikap terbuka terhadap semua masukan, saran dan kritik.
 - d. Membantu guru dalam mencari alternative dan pemecahan masalah yang berhubungan dengan proses pembelajaran.
 - e. Tidak menegur atau memarahi guru didepan guru atau peserta didik.
3. Hubungan Kepala sekolah dengan Pegawai.
- a. Kepala sekolah sebagai administrator hendaknya memberi contoh dan membantu kelancaran tugas pegawai administrasi.
 - b. Perlu kerjasama yang baik antara Kepala sekolah dengan seluruh pegawai termasuk dengan petugas kebersihan sekolah.
 - c. Dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai di sekolah perlu adanya supervise administrasi yang berkelanjutan oleh Kepala sekolah.
 - d. Dalam membuat rincian tugas pegawai dan analisis pekerjaan Kepala sekolah bekerja sama dengan Kepala Tenaga Administrasi Sekolah.



BAB II **GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

Pasal 3

1. Guru sebagai pribadi.
 - a. Memiliki keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME, kepribadian yang mantab, tatakrama sesuai yang berlaku didaerah setempat, menjadi panutan bagi peserta didik, jujur, adil, disiplin, berwibawa dan berakhlak mulia.
 - b. Dalam melaksanakan tugasnya guru hendaknya mentaati ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah.
 - c. Melaksanakan 5 (lima) pembelajaran tugas pokoknya yaitu membuat program pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang efektif, mengevaluasi pembelajaran, menganalisis hasil pembelajaran dan melaksanakan program tindak lanjut.
2. Hubungan Guru dengan Guru Hubungan guru dengan teman kolega dimaksudkan untuk menjalin hubungan kerja yang baik antar guru, sehingga tercipta suasana kekeluargaan yang harmonis dalam mendukung program sekolah efektif.
 - a. Diperlukan adanya saling pengertian dan tenggang rasa antara sesama guru.
 - b. Saling membantu dalam melaksanakan tata tertib sekolah dan melaksanakan lima tugas pokok guru.
 - c. Mau menerima pendapat sesama guru dan saling membantu memecahkan masalah yang dihadapi.
 - d. Menepati janji terhadap teman sejawat, konsisten kesepakatan yang dibuat demi peningkatan mutu sekolah.
 - e. Berkomunikasi aktif sehingga dapat menyampaikan saran dan kritik dengan bahasa yang sopan dan santun.
 - f. Saling tukar informasi positif demi kemajuan di bidang pembelajaran dan program inovasi pembelajaran.
 - g. Memberi contoh positif yang dapat memotivasi teman dalam peningkatan profesionalisme guru.
 - h. Memberi pujian bila teman guru melakukan hal yang baik.
 - i. Tidak menjelekkkan dan mengkritik guru atau pegawai sekolah di depan peserta didik.
 - j. Tidak berdebat sengit dengan guru lain atau pegawai sekolah di depan peserta didik.
 - k. Aktif melaksanakan kegiatan di luar KBM tetapi menunjang profesi, misalnya seminar, MGMP, pelatihan dan sebagainya serta mengimbaskan pengetahuannya kepada teman guru sejawat dengan meningkatkan lima tugas pokok guru.
3. Hubungan guru dengan Kepala sekolah.
 - a. Melaksanakan dengan baik semua tugas yang diberikan oleh Kepala sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

- b. Mau menerima kritik dan saran setelah disupervisi klinis untuk pengembangan pembelajaran.
- c. Tidak menjelekkkan atau mengkritik Kepala sekolah di depa peserta didik atau didepan umum.
- d. Menjalankan tugas yang diberikan Kepala sekoalh dan menerima serta membantu Kepala sekolah dalam pengembangan peningkatan mutu sekolah.
- e. Memberikan masukan atau saran positif dalam pengembangan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler.
- f. Memberikan gagasan-gagasan baru dalam melaksanakan peningkatan 7 K (Keamanan,Kebersihan,Ketertiban,Keindahan,Kerindangan,Kekekluargaan dan Kegotong royongan).
- g. Memberikan gagasan-gagasan baru dalam melaksanakan peningkatan 7S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun, Sederhana, Simpatik).

Ditetapkan : Barabai
Pada tanggal : 01 April 2020

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd
NIP. 19710623 200604 2 021



TATA KRAMA DAN TATA HUBUNGAN SEKOLAH DENGAN ORANG TUA, ALUMNI DAN MASYARAKAT

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Hubungan sekolah dengan orang tua peserta didik dan masyarakat merupakan salah satu faktor penting untuk mewujudkan sekolah efektif. Upaya ini terlaksana apabila mendapat dukungan secara intensif dari orang tua peserta didik, alumni sekolah dan tokoh masyarakat setempat. Untuk mencapai kondisi seperti itu sekolah perlu menata hubungan antara sekolah dengan orang tua peserta didik, alumni dan tokoh masyarakat setempat. Tata hubungan antara sekolah dengan orang tua peserta didik, alumni masyarakat setempat pada dasarnya diarahkan untuk mendukung terciptanya suasana kondusif bagi kegiatan pembelajaran peserta didik dan mengembangkan kepribadian serta budi pekerti peserta didik, baik di sekolah, di rumah maupun di lingkungan masyarakat.

Pasal 2

KEWAJIBAN UMUM

1. Kewajiban sekolah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada umumnya menyangkut hal-hal sebagai berikut :
 - a. Sekolah dapat menjaga amanah dan mewujudkan harapan orang tua peserta didik yang telah mempercayakan putera/puterinya untuk mendapat pendidikan di sekolah agar terjadi peningkatan dibidang pengetahuan (Kognitif), sikap (Afektif) dan keterampilannya (Psikomotorik) serta keseimbangan antara pembinaan keimanan dan ketaqwaan (IMTAQ) dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Orang tua peserta didik membantu dan berperan aktif mendidik putera/puterinya dalam belajar, bersikap, berperilaku dan berbudi pekerti luhur.
 - c. Alumni hendaknya peduli terhadap perkembangan sekolah yang telah ikut ambil bagian dan berperan dalam “membesarkan dirinya”.
 - d. Masyarakat agar berperan serta dalam menjaga keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah serta iklim kekeluargaan antar warga sekolah Untuk mewujudkan hal tersebut maka diperlukan kerjasama yang baik antara lain dengan cara:
2. Saling tukar informasi secara kontinyu antara sekolah dengan orangtua peserta didik mengenai perkembangan pembelajaran, perilaku dan kepribadian peserta didik.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

3. Mengadakan dialog untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan kesalahfahaman antara sekolah, orangtua, alumni dan masyarakat dalam pendidikan dan pelaksanaan tata tertib peserta didik.
4. Diskusi untuk mendapatkan alternatif pemecahan masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar, norma etika, budi pekerti dan perilaku peserta didik.
5. Alumni membantu sekolah dalam mempromosikan sekolah di lingkungan tempat tinggal dan tempat kerja.

Pasal 3

TUGAS SEKOLAH

1. Mewajibkan semua warga sekolah untuk berpakaian sederhana namun rapi selama berada di lingkungan sekolah serta bersikap ramah dan sopan santun kepada semua warga sekolah.
2. Melibatkan wakil orangtua peserta didik, alumni dan tokoh masyarakat dalam menyusun tata tertib dan peraturan sekolah.
3. Memasukkan aspek budi pekerti dalam penyusunan visi, misi, tujuan dan program sekolah serta criteria kenaikan kelas/ ke-tamat-an belajar.
4. Menyampaikan visi, misi, tujuan dan program sekolah kepada orang tua peserta didik, alumni dan masyarakat.
5. Menyiapkan buku penghubung sebagai sarana komunikasi antara sekolah dengan orangtua peserta didik.
6. Menyediakan kotak saran dan menanggapi dengan bijaksana masukan atau kritik yang disampaikan oleh orangtua peserta didik, alumni dan masyarakat.
7. Memberi laporan yang obyektif dan jujur kepada orangtua peserta didik mengenai penggunaan keuangan komite sekolah dan ketercapaian program sekolah.
8. Melaporkan kemajuan pembelajaran dan perilaku peserta didik di sekolah kepada orangtua peserta didik.
9. Melayani semua orangtua peserta didik yang datang ke sekolah dengan baik, ramah tanpa membedakan kedudukan, agama, ras dan status sosial ekonomi.
10. Menginformasikan prestasi yang dicapai sekolah dibidang akademik maupun non akademik kepada orangtua peserta didik, alumni dan masyarakat.
11. Mengundang orangtua peserta didik, wakil alumni dan wakil masyarakat dalam berbagai pertemuan penting sekolah, seperti penyerahan hadiah kepada peserta didik berprestasi.
12. Melaksanakan hukuman atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh peserta didik/warga sekolah sesuai peraturan yang disepakati sekolah dan orangtua peserta didik.
13. Mendata peserta didik yang berasal dari keluarga pra sejahtera/miskin yang akan digunakan untuk pemberian beapeserta didik.
14. Melibatkan aparat setempat untuk membantu menjaga dan menanggulangi masalah keamanan seperti perkelahian antar pelajar.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI

Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id



15. Bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan ceramah/seminar mengenai cara meningkatkan kepercayaan diri, penanggPenilaian kenakalan remaja, pencegahan HIV-AIDS dan bahaya penyalah gunaan NARKOBA.
16. Mengadakan razia/memeriksa tas peserta didik untuk mencegah agar peserta didik tidak membawa bendabenda berbahaya yang tidak ada hubungannya dengan pembelajaran di sekolah.
17. Mengirimkan wakil dan memberi snaturan kepada orangtua peserta didik yang mengalami musibah.
18. Berupaya memiliki data alumni yang baik dan akurat baik yang melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi maupun yang terjun ke dunia kerja.
19. Bekerjasama dengan alumni yang telah “berhasil” agar dapat menularkan kiat keberhasilannya kepada “adik-adiknya” yang masih aktif sebagai peserta didik di sekolah.

Pasal 4

TUGAS ORANG TUA PESERTA DIDIK

1. Memperhatikan kesiapan dan kerapihan putera/puterinya sebelum berangkat ke sekolah, misalnya ketepatan waktu, kesiapan buku pelajaran, kerapihan pakaian, kebersihan buku dan kerapihan rambut.
2. Mengingatkan putera/puterinya untuk berpamitan sebelum berangkat ke sekolah dan mengingatkan agar langsung pulang ke rumah setelah pulang dari sekolah.
3. Secara bijaksana memeriksa isi tas putera / puterinya untuk menghindari “terbawanya” barang-barang yang dilarang dan tidak ada hubungannya dengan proses belajar di sekolah misalnya : rokok, benda tajam, buku/gambar porno atau terlarang.
4. Memberikan dorongan kepada putera/puterinya untuk belajar menyelesaikan pekerjaan rumah dengan baik.
5. Disiplin dan tertib dalam memberikan uang sekolah kepada putera/puterinya.
6. Menghadiri undangan dari sekolah baik untuk rapat anggota komite sekolah, pengambilan buku raport, maupun panggilan untuk membicarakan masalah pembelajaran dan perilaku putera/puterinya.
7. Menandatangani laporan perkembangan peserta didik (LKS, hasil Penilaian dan raport).
8. Memberitahukan kepada sekolah apabila ada masalah menyangkut putera/puterinya dirumah.
9. Memberikan masukan atau kritik membangun untuk kemajuan sekolah
10. Berpakaian sederhana dan rapi setiap kali berada di lingkungan sekolah.
11. Bersikap ramah dan sopan santun kepada semua warga sekolah.
12. Membantu tegaknya wibawa Kepala sekolah dan guru serta karyawan sekolah.
13. Membantu menjaga nama baik sekolah.
14. Membina suasana menyenangkan di rumah untuk meningkatkan motivasi belajar putera / puterinya di sekolah.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

15. Mendorong putera / puterinya dalam melaksanakan program 7K (Keamanan, Kebersihan, Ketertiban, Keindahan, Kerindangan, Kekeluargaan dan Kesejahteraan)
16. Mendorong anak dalam melaksanakan program 7S (Senyum, Salam,Sapa, Sopan, Santun, Sederhana dan Simpatik).

Pasal 5

TUGAS ALUMNI

1. Membentuk wadah ikatan alumni untuk ikut memikirkan dan berpartisipasi dalam meningkatkan mutu sekolah asal.
2. Bersikap sederhana namun rapi setiap berkunjung ke sekolah.
3. Bersikap ramah dan sopan santun kepada semua warga sekolah.
4. Mensosialisasikan cara belajar dan bertingkah laku yang baik serta kiat-kiat mencapai keberhasilan kepada “adik-adik”nya.
5. Membantu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
6. Menyumbangkan tenaga kepada almamater, misalnya alumni yang telah menjadi Pegawai/Direktur Perusahaan, secara berkala memberikan arahan menuju Dunia Usaha/Dunia Industri di sekolah.
7. Memberikan saran dan kritik membangun untuk kemajuan sekolah.

Pasal 6

TUGAS MASYARAKAT DI SEKITAR SEKOLAH

1. Berpakaian sederhana namun rapi ketika berada di lingkungan sekolah.
2. Bersikap ramah dan sopan santun kepada semua warga sekolah.
3. Memberikan informasi yang diperlukan oleh sekolah.
4. Melaporkan kepada sekolah mengenai peristiwa yang terjadi di lingkungan sekolah yang melibatkan warga sekolah.
5. Menghadiri undangan dari sekolah.
6. Memberikan masukan dan kritik membangun kepada sekolah.
7. Ikut menjaga keamanan sekolah.
8. mengikut sertakan warga sekolah (selama tidak mengganggu kegiatan pembelajaran) dalam kegiatan kemasyarakatan.
9. Secara berkala mengadakan pertemuan dengan pihak sekolah untuk membahas berbagai masalah yang terjadi di lingkungan sekolah.

Pasal 7

PENUTUP

Pelaksanaan tata hubungan sekolah, orang tua peserta didik, alumni dan masyarakat di sekitar sekolah diharapkan akan menciptakan situasi kondusif yang



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SMK NEGERI 1 BARABAI



Jalan Muallimin RT.IX No.124, Kelurahan Barabai Darat, Kecamatan Barabai, Kode Pos 71315
Telp : (0517) 3790597 | Web : www.smknegeri1barabai.sch.id | E-mail : info@smknegeri1barabai.sch.id

dapat meningkatkan prestasi peserta didik baik dibidang akademik maupun non akademik serta peningkatan kepribadian dan budi pekerti luhur.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

- Peserta didik setiap tahun mengalami perubahan , baik yang naik ke kelas XI dan XII terlebih peserta didik baru yang masuk di kelas X yang belum tahu hal-hal penting di sekolah barunya.
- Menyadari hal tersebut, peraturan akademik ini diharapkan membantu guru dan peserta didik dalam memahami ketentuan-ketentuan yang berlaku di sekolah sekaligus membantu dalam mempersiapkan pembelajaran yang akan diikuti satu tahun kedepan.
- Peraturan akademik ini merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara satu ketentuan dan ketentuan lainnya dan hanya bisa dipahami apabila menjadi satu keseluruhan yang tidak terpisahkan.

B. Saran

Sejalan dengan berjalannya waktu, berbagai masukan dari seluruh warga sekolah untuk pembenahan dan penyempurnaan peraturan akademik tahun berikutnya sangat diharapkan.

Ditetapkan : Barabai
Pada tanggal : 01 April 2020

Kepala SMK Negeri 1 Barabai



Norta Dewi Yuniati, S.P., M.Pd
NIP. 19710623 200604 2 021